



Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

jalan 1111 08111

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

No. SK : 800.1.1/017/Kepeg

Persyaratan

1. Laporan Pengaduan Perselisihan HI

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Laporan Pengaduan Perselisihan HI
2. Menyiapkan kelengkapan Administrasi berupa Panggilan Tertulis kepada para Pihak yang berselisih setelah menerima pelimpahan wewenang dari Kepala Dinas dengan Bukti Lembar Disposisi
3. Melaksanakan Sidang Mediasi dengan Prinsip Musyawarah untuk Mufakat
4. Mengeluarkan anjuran Secara tertulis pada para pihak yang berselisih paling lama 10 (sepuluh) hari sejak sidang mediasi pertama
5. Membuat Perjanjian Bersama apabila tercapai kesepakatan Penyelesaian
6. Membuat Laporan Penyelesaian Perselisihan HI

Waktu Penyelesaian

30 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen Anjuran, Dokumen Persetujuan Bersama

Pengaduan Layanan

Layanan Pengaduan yang Terintegrasi dengan Pusat yakni SP4N LAPOR!/ LAPOR TUAKA, Layanan Pengaduan Pojok Konseling Buruh (Polibu)